



## Integrasi *Corporate Social Responsibility* dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Skema *Public Private Partnership*

Ferdynan Sitompul<sup>1</sup>, Sunaryo<sup>2</sup>, Nenny Dwi Ariani<sup>3</sup>, Kasmawati<sup>4</sup>, M. Wendy Trijaya<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [nanf7850@gmail.com](mailto:nanf7850@gmail.com)<sup>1</sup>, [sunaryo.fh.unila@gmail.com](mailto:sunaryo.fh.unila@gmail.com)<sup>2</sup>,

[nenney.ariani@fh.unila.ac.id](mailto:nenney.ariani@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>,

[mwtrijaya@gmail.com](mailto:mwtrijaya@gmail.com)<sup>5</sup>

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

### ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) has a strategic and vital position in achieving a balance between economic development and socio-environmental sustainability, particularly in infrastructure projects through public-private partnership (PPP) schemes. This study aims to analyze the integration of corporate social responsibility (CSR) as a legal requirement in the implementation of public-private partnership infrastructure projects in Indonesia. The research methodology used is normative juridical with a regulatory and conceptual approach, through a review of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Presidential Regulation Number 38 of 2015 concerning Cooperation between the Government and Business Entities, as well as academic literature on the implementation of CSR in infrastructure development. The results of the study show that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in PPP projects is still voluntary and has not been institutionalized within the framework of public-private partnership (PPP) contracts. This condition creates a normative gap in social and environmental protection efforts, which should already be an integral part of the legal obligations of the parties. The implications of the results show the importance of strengthening regulations and contract clauses that incorporate the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as an instrument of sustainable development, increasing the legitimacy of projects, and preventing conflicts among affected communities. This study contributes to the development of economic law and public policy through the normative idea of integrating CSR into the PPP legal framework as an effort towards equitable and sustainable infrastructure governance in Indonesia.

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Public Private Partnership, Infrastructure, Economic Law, Sustainable Development.

### ABSTRAK

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki posisi strategis dan vital dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, khususnya dalam proyek infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai persyaratan hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skema public private partnership di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan dan konseptual,

melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta literatur akademik mengenai implementasi CSR dalam pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek KPS masih bersifat sukarela dan belum diinstitutionalisasi dalam kerangka kontrak public private partnership (PPP). Kondisi ini menciptakan celah normatif dalam usaha perlindungan sosial dan lingkungan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum para pihak. Implikasi hasil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan klausul kontrak yang memasukkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan legitimasi proyek, serta pencegahan konflik masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi dan kebijakan publik melalui gagasan normatif integrasi CSR dalam kerangka hukum PPP sebagai upaya menuju tata kelola infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. **Kata Kunci:** Corporate Social Responsibility, Public Private Partnership, Infrastruktur, Hukum Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam meningkatkan konektivitas, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan yang melibatkan sektor swasta. Melalui PPP, diharapkan tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah sebagai regulator dan sektor swasta sebagai pelaksana dan penyedia modal. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada hasil fisik atau ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial di suatu negara bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain. Salah satu contohnya adalah perusahaan-perusahaan dan industri yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

*Corporate social responsibility* (CSR) hadir dengan peran yang sangat penting sebagai wujud pertanggung jawaban sosial dan lingkungan pihak swasta atau dalam konteks public private partnership (PPP) ini menjadi tanggung jawab BUP terhadap masyarakat dan wilayah yang terdampak proyek. *Corporate social responsibility* (CSR) sendiri merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Oleh karena itu Integrasi CSR dalam proyek PPP diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi potensi konflik sosial, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur.

Secara praktis, implementasi CSR dalam proyek PPP masih menghadapi banyak tantangan. CSR sering dianggap hanya sebagai kegiatan sukarela daripada sebagai komponen penting dari kerja tim atau manajemen proyek. Akibatnya, banyak inisiatif CSR bersifat simbolis dan tidak memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, tidak ada pedoman yang jelas mengenai cara implementasi kewajiban CSR dalam kerangka kerja PPP, serta cara memantau dan mengevaluasinya. CSR belum menjadi klausul wajib di seluruh proyek KPBU karena dalam Perpres 38/2015 tidak menyebutkan CSR secara eksplisit, dalam Perpres tersebut hanya mengatur kewajiban sosial lingkungan melalui AMDAL, RKL/RPL dan keterlibatan masyarakat, akibatnya bisa saja ada proyek yang memasukkan CSR ke kontrak dan yang tidak memasukkannya ke dalam kontrak. Masalah lain yang muncul adalah seringkali CSR dimasukkan dalam kontrak namun lebih banyak bersifat seremonial dibanding sebagai instrumen pembangunan sosial. Padahal melihat kondisi saat ini dan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan kewajiban melaksanakan CSR ini bahkan tidak hanya berlaku bagi swasta atau perusahaan melainkan bagi perusahaan BUMN. Diwajibkannya CSR tersebut tidak terlepas dari fakta di mana kerusakan lingkungan banyak terjadi sebagai akibat dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sekarang ini tidak bisa lagi hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders* semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan/bumi setempat atau berorientasi pada 3P, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*.

Persoalan ini menjadi relevan untuk dikaji karena pelaksanaan PPP tanpa integrasi CSR berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika proyek infrastruktur berdampak langsung pada lingkungan atau tata kehidupan masyarakat, namun tidak disertai tanggung jawab sosial yang jelas, maka legitimasi dan keberlanjutan proyek tersebut dapat terancam. Di sisi lain, apabila CSR diintegrasikan sejak tahap perencanaan, maka dapat menjadi instrumen strategis untuk menciptakan nilai sosial bersama (*shared value*), memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum dan kedudukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur berbasis Public Private Partnership (PPP) di Indonesia, serta bagaimana Integrasi CSR dalam Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Proyek PPP. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana CSR dapat dijadikan instrumen penguatan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam kerja sama pemerintah dan swasta. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pembangunan, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif sering disebut penelitian doctrinal memandang hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman perilaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait PPP dan pembiayaan infrastruktur), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembiayaan infrastruktur dalam skema *Public Private Partnership*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Hukum Dan Kedudukan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Berbasis Public Private Partnership (PPP) Di Indonesia*

#### *Pengaturan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Berbasis Public Private Partnership (PPP) di Indonesia*

Di Indonesia, penerapan CSR telah memperoleh landasan hukum di dalam berbagai peraturan perundangan dan khusus di bidang lingkungan utamanya yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan juga ditemukan dalam berbagai undang-undang. Dalam *Public Private Partnership* (PPP) Indonesia yang dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha memang tidak diatur secara komprehensif mengenai konsep *corporate social responsibility* (CSR) sebagai kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya kebutuhan akan tanggung jawab sosial ini sangat mendesak demi keberlanjutan pembangunan sehingga perlu diintegrasikan dengan nyata, sehingga berbagai ketentuan yang bersifat substantif menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban yang melekat bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) maupun pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Pengaturan hukum mengenai *corporate social responsibility* (CSR) dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skema *public private partnership* (PPP) di Indonesia berlandaskan pada kerangka hukum korporasi, regulasi perlindungan sosial lingkungan, serta ketentuan kontaktual yang diatur dalam dokumen PPP.

Secara normatif, kewajiban *corporate social responsibility* (CSR) muncul terutama melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan operasional sehari-hari atau terkait dengannya diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban hukum mereka. Persyaratan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) merupakan



kewajiban pribadi yang harus dipatuhi sebagai biaya operasional. Hal ini berarti setiap perusahaan yang berpartisipasi dalam proyek infrastruktur PPP, terutama yang menggunakan sumber daya publik atau berdampak pada masyarakat dan lingkungan, diwajibkan oleh undang-undang untuk *corporate social responsibility* (CSR) pada semua operasi bisnisnya.

Pengaturan mengenai *corporate social responsibility* (CSR) juga dapat dilihat pada sektor-sektor yang lebih spesifik, misalnya dalam regulasi lingkungan hidup yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Regulasi ini juga merupakan menjadi bagian penting yang diatur dalam kontrak PPP dan sudah menjadi ketentuan wajib yang ditetapkan dalam Perpres No. 38 Tahun 2015, yang menyebutkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang juga menuntut adanya program *community development* yang sering kali identik dengan CSR sebagai bagian tak terpisahkan dan harus dijalankan dalam proses PPP.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi KPBU, kewajiban CSR dapat muncul sebagai bagian dari perjanjian kontrak yang tertuang dalam dokumen Perjanjian PPP. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengizinkan para pihak untuk memasukkan klausul tambahan selama tidak melanggar hukum positif. Berbagai proyek KPBU, khususnya di bidang infrastruktur jalan raya dan energi, telah menerapkan klausul CSR yang mencakup keterlibatan masyarakat, pemulihan mata pencaharian, hingga ganti rugi non-material bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, secara normatif, pengaturan CSR dalam PPP merupakan kombinasi dari: Ketentuan hukum perusahaan; Regulasi sektor lingkungan; dan Pengaturan kontrak antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana.

### ***Kedudukan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Berbasis PPP di Indonesia***

Kedudukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Berbasis PPP di Indonesia tidak boleh dianggap hanya sebagai kewajiban moral, akan tetapi harus dikembangkan menjadi komponen struktural yang menentukan kelayakan dan legitimasi proyek di luar adanya AMDAL. Secara hukum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam PPP memiliki dua peran yang berbeda, yaitu sebagai kewajiban perusahaan yang berasal dari Undang-Undang Perusahaan (UU PT) dan juga berasal dari kewajiban publik yang berfokus pada pengembangan layanan infrastruktur oleh perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah.

Pertama, dari perspektif hukum korporasi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban yang imperatif bagi perusahaan yang operasinya melibatkan sumber daya alam. Karena proyek-proyek besar KPBU terkait dengan infrastruktur strategis seperti energi, air minum, pengelolaan limbah, dan jalan tol, BUP hampir selalu termasuk dalam kategori ini. Akibatnya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak hanya terbatas pada kebijakan perusahaan; ia juga

mencakup kewajiban hukum dengan pertimbangan administratif, reputasi, dan keuangan. Sebagai bagian dari proyek tata kelola perusahaan infrastruktur, CSR dilaksanakan sesuai dengan kewajiban perusahaan.

Kedua, dari perspektif hukum administrasi negara, CSR memiliki hubungan yang erat dengan hubungan kontraktual antara negara dan BUP. Kontrak PPP tidak hanya memenuhi persyaratan teknis untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga semua dampak sosial dan lingkungan serta keberlanjutan masyarakat yang terdampak. Posisi CSR apabila dimasukkan sebagai salah satu klausul oleh para pihak dalam kontrak PPP memiliki kekuatan mengikat (*binding power*) karena dimasukkan dalam klausul yang dapat diperiksa, dievaluasi, dan dinilai. Hal ini membedakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam PPP dari CSR secara umum, karena memiliki karakteristik hukum publik dan privat (*dual character CSR*).

Ketiga, secara fungsional, kedudukan CSR dalam PPP menguat melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep *Sustainable Development* sendiri mengandung dua ide utama, yaitu: Untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi, dan Pembangunan ekonomi harus memerhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan sosial, atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Oleh karena itu, CSR tidak hanya berfungsi sebagai “kompensasi” tetapi juga sebagai mekanisme manajemen proyek yang mengintegrasikan hubungan sosial di setiap tahap, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasi.

### ***Integrasi CSR dalam Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Proyek PPP***

Integrasi CSR dalam *public private partnership* (PPP) adalah hal yang vital untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Indonesia, integrasi ini merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan berkelanjutan. Para pihak yang terlibat dalam PPP dalam rangka melaksanakan CSR perlu membuat program-program yang senantiasa berorientasi pada Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sebagai pedoman strategis, Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) meliputi upaya-upaya: melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan; Meningkatkan daya dukung lingkungan; Menaikkan mutu lingkungan; Menggerakkan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna; Mengoordinasikan keterpaduan SDM, SDA, dan sumber daya buatan dalam pengelolaan lingkungan; Mengupayakan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal; Menormalisasikan fungsi lingkungan dengan mengurangi risiko perusakan dan pencemaran lingkungan; Menggairahkan peran serta masyarakat; Mengantisipasi dan mengandalkan sistem informasi lingkungan dan ekonomi

lingkungan; Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan lingkungan dan penegakkan hukum pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) menjadi kerangka fundamental yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah dan Badan Usaha dalam setiap proyek berbasis PPP. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut benar-benar terimplementasi secara sistematis, integrasi CSR tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus diinternalisasikan ke dalam seluruh tahapan penyelenggaraan proyek. Oleh karena itu, analisis berikut menguraikan secara lebih mendalam bagaimana CSR dapat diintegrasikan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pengawasan proyek PPP, sehingga nilai keberlanjutan dan kepedulian lingkungan benar-benar menjadi bagian dari siklus pembangunan infrastruktur.

### ***Integrasi CSR pada tahap Perencanaan***

Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam *public private partnership* (PPP), dalam tahap ini pengintegrasian CSR belum diatur eksplisit, namun dapat dilihat pada prakteknya dengan adanya identifikasi dampak melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kajian sosial sejak awal untuk mencegah risiko sosial di tahap berikutnya. Idealnya CSR bisa dilakukan dengan penyusunan *outline business case* (OBC) ini digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi tahap awal suatu proyek infrastruktur dengan penekanan pada tujuan proyek, analisis risiko awal, dan potensi keberhasilan proyek dan semuanya harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selain itu juga melakukan studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Perpres No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha disebutkan bahwa Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPBU yang diusulkan. Dan dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan dikerjasamakan yang dimana dalam prastudi kelayakan ini mengharuskan yang namanya studi kelayakan. Selain itu dalam tahap ini juga perlu dilakukan konsultasi publik kepada umum dan khususnya para pihak yang terdampak adanya pembangunan.

Selama fase perencanaan, implementasi CSR berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) harus mengidentifikasi dampak sosial-linguistik, mengadakan konsultasi publik, dan menganalisis secara komprehensif pemangku kepentingan. Analisis ini sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik sejak awal. Pada intinya dengan diterapkannya CSR tahap perencanaan bukan lagi sekedar merancang proyek, tetapi untuk memastikan fondasi sosial yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan dan proyek PPP itu sendiri.

### ***Integrasi CSR pada Tahap Pelaksanaan***

Tahap pelaksanaan, CSR berfungsi sebagai pedoman operasional dan etis dalam melaksanakan proyek-proyek untuk terus mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat sekitar. Pelaksanaan pendekatan ini meliputi pendidikan masyarakat melalui kegiatan kerja, menciptakan peluang bagi pekerja lokal, dan melaksanakan program sosial seperti peningkatan kapasitas UMKM atau pendidikan masyarakat. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan isu lingkungan, seperti debu, limbah, kebisingan, dan dampak konstruksi. Transparansi informasi, komunikasi terbuka, dan mekanisme pengaduan merupakan komponen penting dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memastikan masyarakat memiliki akses informasi dan dapat merespons secara bertanggung jawab.

### ***Integrasi CSR pada Tahap Pengawasan***

Selama fase pengawasan, CSR berfungsi sebagai alat akuntabilitas untuk memastikan bahwa semua komitmen sosial dan lingkungan yang dibuat selama fase perencanaan dan pelaksanaan benar-benar dipenuhi. Pengawasan dilakukan melalui audit lingkungan, penilaian sosial, pemantauan berkelanjutan, dan pembuatan laporan keberlanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pemerintah, BUP, dan masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan ini untuk memastikan objektivitas dan transparansi. Forum konsultatif, kelompok pemantau independen, atau mekanisme pemantauan komunitas dapat digunakan untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat ditangani dengan cepat. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran komitmen CSR juga merupakan langkah penting dalam memastikan integritas proyek. Akibatnya, fase pengawasan berfungsi sebagai pengingat bahwa kegiatan CSR tidak terbatas pada formalitas; melainkan, merupakan bagian integral dari proyek PPP yang berkelanjutan. Pada implementasi atau pengaturan dalam PPP saat ini belum mengatur mekanisme evaluasi yang andal yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan CSR, sehingga kelangsungan secara keseluruhan tidak terjamin, hal ini tidak lepas dikarenakan memang CSR belum menjadi bagian utuh dan proyek PPP.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan kedudukan CSR dalam skema PPP di Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui UU Perseroan Terbatas, UU PPLH, serta regulasi lingkungan lainnya, namun belum diatur secara eksplisit dalam regulasi KPBU. Hal ini menyebabkan kedudukan CSR dalam PPP belum sepenuhnya memiliki kekuatan mengikat sebagai kewajiban kontraktual, sehingga implementasinya sangat bergantung pada interpretasi PJPK dan komitmen Badan Usaha Pelaksana. Ketidadaan aturan khusus mengenai CSR dalam PPP menimbulkan ketidakpastian standar pelaksanaan serta lemahnya konsistensi penerapan di berbagai sektor infrastruktur. Pada tingkat implementasi, integrasi CSR dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek PPP juga tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Selama fase proyek, aspek CSR masih berfokus pada aspek sosial dari AMDAL dan belum diintegrasikan ke dalam strategi proyek. Selama fase pelaksanaan, CSR dipandang sebagai kompensasi sosial *rather than* komponen esensial dari dampak dan keterlibatan masyarakat



sesuai dengan prinsip Dasakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, selama fase pengawasan, tidak ada mekanisme evaluasi yang andal atau indikator keberhasilan CSR, sehingga kelangsungan hidupnya secara keseluruhan tidak terjamin.

Sebagai rekomendasi, studi ini menyoroti perlunya regulasi atau kebijakan khusus mengenai *corporate social responsibility* (CSR) dalam *public private partnership* (PPP) yang mencakup persyaratan hukum, standar kinerja, mekanisme implementasi, dan sistem kesadaran CSR yang berkelanjutan. Penguatan tata kelola sangat penting agar CSR tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga alat strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur skema PPP yang inklusif, partisipatif, dan ramah lingkungan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materil dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen seluruh staf pengajar di Universitas Lampung yang telah berbagi kebijaksanaan dan keahliannya. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor dan penyedia bahan referensi. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Sitorus, Tulus Irpan Harsono. (2020). "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Dana Penanggulangan Bencana Alam ", Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol. 11, No. 2.
- Nurdizal M. Rachman. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*.Bogor: Penebar Swadaya.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Asikin, H Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihin. Ismail. (2011). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kholis, Azizul. (2020), *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Konsep dan Implementasi*, Medan: Economic & Business Publishing.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam. (2009). *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- World Bank Group. 2017, *Public-Private Partnerships Reference Guide Version 3.0*, Washington DC: The World Bank.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.  
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.  
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).  
Sunaryo. (2013). *"Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan"* *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April.  
Nadirah, Ida. (2020). *"Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan"*, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 1.  
Irwanugroho, Hendry. 2019. *"Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan"*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1, Nomor 1.  
Alatas, Hilda dan Nurza Fitriani Mulyanto Didik Adiasmaa Diaz. 2023. *"Public-Private Partnership in Indonesia: Solutions and corruption loopholes"*, *Jurnal Antikorupsi* Vol 9, No.2.  
Wardhani, Dian Arsita. 2023. *"Pelaksanaan Public-Private Partnership dalam Perspektif Foreign Direct Investment untuk Pembangunan Infrastruktur"*, *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)* Vol. 2, No. 1.